



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi lokal;
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan di Daerah, melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

- meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat perdesaan dan perkotaan di Daerah.
15. Pemberdayaan Desa adalah upaya memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
 16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 17. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
 18. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
 19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 20. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
 21. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. partisipasi;
- c. gotong royong;
- d. swadaya;
- e. swakelola;
- f. keterpaduan;
- g. kesetaraan gender;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas;
- j. keadilan sosial; dan
- k. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri melalui :

- a. penetapan kebijakan, berupa sinkronisasi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. program, berupa sinergitas berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. kegiatan, berupa koordinasi pelaksanaan pemberdayaan desa antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta, serta peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok; dan
- d. pendampingan, berupa optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotong-royongan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan desa;
- d. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- e. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
- f. peningkatan prasarana dan sarana;
- g. pemberdayaan seni dan budaya;
- h. pelaksana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. pendampingan;
- j. Sistem Informasi Desa;
- k. pembiayaan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pelaporan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pemberdayaan desa;
- c. fasilitasi kerjasama antar desa; dan
- d. pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menyusun program perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan penyediaan anggaran melalui APBD;
- d. menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pendampingan desa.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam rangka mendukung program kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan wilayah yang meliputi :

- a. perdesaan; dan/atau
- b. desa tertinggal.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan kebijakan meliputi :
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (2) Kebijakan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan meliputi :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan permusyawaratan Desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hid up bersih dan sehat;
 - f. pengorganisasian melalui fasilitasi pembentukan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. fasilitasi pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - h. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;

- i. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
- j. kegiatan lainnya yang mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus selaras dengan SDGs Desa yang merupakan arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Desa

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.
- (2) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa;
 - b. pengembangan BUMDesa;
 - c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 11

Peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :

- a. pembinaan terhadap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan desa;
- d. pembinaan terhadap pendamping dan kader pemberdayaan desa.

Pasal 12

Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan :

- a. pembinaan manajemen BUM Desa;
- b. melakukan pendampingan teknis standar, prosedur dan akses ke pasar;
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa; dan
- d. melakukan sosialisasi BUM Desa.

Pasal 13

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Bagian Keempat Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antar desa yang berbeda dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. pembinaan penyusunan peraturan bersama Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama antar Desa.

Bagian Kelima Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang sudah ada di desa.

BAB V PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai:
 - a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan.
- (4) Rencana pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.

Pasal 18

Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VI
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER
DAYA MASYARAKAT

Pasal 19

Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dilakukan melalui :

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. sosialisasi.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan terhadap aspek :

- a. ekonomi;
- b. kelembagaan;
- c. sosial budaya;
- d. sumber daya alam;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. lingkungan hidup.

Pasal 21

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berbentuk :

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di dalam kelas tatap muka atau luar jaringan (*luring*);
- b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di luar kelas di tempat kerja;

- c. studi banding;
- d. pemagangan; dan
- e. pelatihan dan/atau bimbingan teknis jarak jauh atau dalam jaringan (*daring*).

Pasal 22

Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan terhadap aspek :

- a. penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
- e. peningkatan sosial budaya; dan
- f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 23

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi :

- a. warga masyarakat;
- b. kelompok masyarakat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. kader pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengurus lembaga kemasyarakatan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat.
- (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa yang meliputi :

- a. fasilitasi akses permodalan;

- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan teknis produksi, budidaya, dan keterampilan usaha;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
- e. pendampingan usaha;
- f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar; dan
- g. fasilitasi pembentukan dan pembinaan BUM Desa.

Pasal 27

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi desa.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam menjalankan usaha perekonomian masyarakat dan desa.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pendanaan atau pemodalan;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. informasi usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 29

Dukungan dan/atau bantuan pendanaan atau permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- b. memberikan bantuan pendanaan atau permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat dan desa sesuai dengan kemampuan keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dukungan dan/atau bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk kelompok usaha ekonomi masyarakat desa; dan/ atau
- b. memberikan alat produksi bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 31

Dukungan dan/atau bantuan pemberian pelatihan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
- b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 32

Dukungan dan/atau bantuan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya; dan
- b. mengadakan atau menyediakan informasi mengenai prospek pemasaran dan pasar produk usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 33

Dukungan dan/atau bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. membantu biaya promosi produk kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- b. meningkatkan promosi produk kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 34

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan/*mall*, dan *toko modern* berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan hasil produksi yang dihasilkan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat.

BAB IX

PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 35

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana di desa dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru.
- (2) Peningkatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan usulan dari desa.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Pelaksanaan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBERDAYAAN SENI DAN BUDAYA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan seni dan budaya desa.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan seni dan budaya bagi masyarakat desa sesuai dengan kearifan lokal dan/atau kebudayaan desa setempat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat, bakat dan/atau kemampuan masyarakat desa di bidang seni dan budaya serta untuk melestarikan kebudayaan masyarakat desa setempat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni dan budaya.

Pasal 37

Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni dan budaya di desa setempat.

BAB XI PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XII PENDAMPINGAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari

unsur Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola manajemen pendamping tingkat Kecamatan, dan Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan SID dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan daerah untuk desa.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai SID diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kepala desa;
 - b. lurah;
 - c. perangkat desa/kelurahan;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. pendamping; dan/atau
 - f. perorangan, kelompok/komunitas, dan pelaku usaha.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. APBD Kabupaten Kendal;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pendampingan;
 - d. pengendalian;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pengawasan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha dapat memberikan dukungan dana atau bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan/atau
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan/ atau Camat.

BAB XVIII PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 23 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (4-144/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2020 tercatat sebanyak 1.018.505 jiwa terdiri dari 514.795 (50,54 persen) laki-laki dan 503.710 (49,46 persen) perempuan. Bila dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal dari tahun ketahun, maka pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 97.500 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus) Jiwa atau 9,99 % (Sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), dibanding tahun 2018 dan tahun 2019 yang mencapai 94.700 (Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus) Jiwa dan 91.200 (Sembilan puluh satu ribu dua ratus) jiwa atau setara 9,84 % (Sembilan koma delapan puluh empat persen) dan 9,41 % (Sembilan koma delapan puluh empat persen). Penambahan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten sebagai pengayom masyarakat, agar memprioritaskan kembali pengentasan kemiskinan dan berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini harus dapat menghadapi dan menyiasati tingginya tingkat kemiskinan terutama di perdesaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menetapkan yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dari/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua Undang-Undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Artinya Desa diberikan sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Pembangunan Dcsa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kemandirian masyarakat dan desa serta penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, baik di tingkat

nasional maupun daerah. Mengenai indikator keberhasilan pembangunan yang paling umum digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia, dimana tingkat kemiskinan menjadi faktor penentu dominan dalam perhitungan angka ini.

Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah. Sungguhpun keberadaan program ini sudah dirasakan manfaatnya tetapi kecepatan penurunan angka kemiskinan masih perlu dipacu guna mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang serriakin kencang. Jika tidak maka akan terjadi kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar antara golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah yang akan memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Untuk itu upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi sangat strategis sebagai prasyarat untuk menghindari munculnya berbagai gejolak sosial di tengah masyarakat. Upaya ini menuntut semua pihak, termasuk pemerintah, agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin sehingga kelompok masyarakat mi memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Keberpihakan kepada kelompok masyarakat tertentu merupakan suatu strategi yang umum diterapkan oleh pemerintah guna melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan langkah ini disebut sebagai upaya afirmatif. Penyaluran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Petani, Kartu Pintar bagi masyarakat merupakan bentuk-bentuk upaya afirmatif. Namun, upaya semacam ini belum sepenuhnya dapat memecahkan masalah sosial-ekonomi yang sesungguhnya. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu langkah afirmatif yang mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan aktivitas social-ekonomi sehingga secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, meliputi :

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan desa;
- d. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- e. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
- f. peningkatan prasarana dan sarana;
- g. pemberdayaan seni dan budaya;
- h. pelaksana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. pendampingan;
- j. Sistem Informasi Desa;
- k. pembiayaan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pelaporan.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan akan tercipta kesamaan pandang pemangku kepentingan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai stimulator, fasilitator, mediator dan regulator pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini menyiratkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat dan desa itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, dan pelestari pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas swadaya" adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas swakelola" adalah setiap pembangunan di Desa dan di Kelurahan dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa dan Kelurahan mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah program pemberdayaan masyarakat dan desa dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, kerja, berusaha, berpartisipasi dalam pembangunan, dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan..

Huruf h

Yang di maksud dengan "asas transparansi" adalah semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud dan mendorong lahirnya partisipasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dipertanggung jawabkan secara moral, teknis administratif kepada publik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa dan kelurahan dalam

pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat desa dan kelurahan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas masyarakat" diantaranya adalah peningkatan kapasitas melalui :

- a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. kelompok perempuan;
- d. kelompok tani;
- e. kelompok masyarakat miskin;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok pengrajin;
- h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- i. kelompok pemuda;

- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa; pendayagunaan teknologi tepat guna;
- k. kader pemberdayaan masyarakat desa;
- l. kelompok usaha ekonomi produktif; dan
- m. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "musyawarah perencanaan pembangunan" adalah musyawarah perencanaan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa" ialah Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumberdaya alam" adalah sumberdaya alam di desa dan kelurahan seperti sumberdaya alam dalam bidang pertambangan, energi, pesisir pedesaan, pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya alam lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat" seperti kelompok tani (poktan), kelompok usaha pertanian, kelompok usaha industri rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok usaha perikanan, dan kelompok usaha ekonomi masyarakat lainnya yang berskala mikro sebagai bagian dari pengembangan kapasitas kelompok masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses permodalan" adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan untuk mendapatkan kemudahan akses modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa, misalnya dengan memberikan informasi maupun pendampingan terhadap masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat dalam mendapatkan modal usaha.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang akan dibangun bukan hanya prasarana dan sarana milik desa, namun dapat pula prasarana dan sarana lainnya yang berada di desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ketentuan ini juga mensyaratkan agar dalam pembangunan prasarana dan sarana di desa dan kelurahan dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan lainnya adalah Pemerintah Provinsi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pihak Ketiga, meliputi :

- a. lembaga swadaya masyarakat;
- b. perguruan tinggi;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. perusahaan; dan
- e. individu yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat Desa yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 224